



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.01.07/MENKES/622/2021

TENTANG

PANEL AHLI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HIV, AIDS,
DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar upaya pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, dan Penyakit Infeksi Menular Seksual dapat berjalan efektif, berhasil guna dan berdaya guna serta berkesinambungan, perlu adanya kajian dan masukan dari para ahli;
- b. bahwa panel ahli dalam Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/208/2015 tentang Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS Dan IMS Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panel Ahli Pencegahan dan Pengendalian HIV, AIDS, dan Penyakit Infeksi Menular Seksual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANEL AHLI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HIV, AIDS, DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL.

KESATU : Membentuk Panel Ahli Pencegahan dan Pengendalian HIV, AIDS, dan Penyakit Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut Panel Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan kajian terhadap program pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, dan Penyakit Infeksi Menular Seksual;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi mengenai langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan dan pengembangan program pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, dan Penyakit Infeksi Menular Seksual;

KETIGA : Panel Ahli memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Panel Ahli dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Subdirektorat HIV, AIDS, dan Penyakit Infeksi Menular Seksual dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panel Ahli;

- b. mengompilasi penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan terkait tugas Panel Ahli.
- KELIMA : Panel Ahli bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Panel Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/208/2015 tentang Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/MENKES/622/2021
TENTANG
PANEL AHLI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN HIV, AIDS, DAN PENYAKIT
INFEKSI MENULAR SEKSUAL

SUSUNAN PANEL AHLI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
HIV, AIDS, DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL

- I. Ketua : Prof. Dr. Zubairi Djoerban, SpPD-KHOM
- II. Wakil Ketua I : DR. Dr. Wresti Indriatmi, SpKK(K), M.Epid,
FINSDV, FAADV
- III. Wakil Ketua II : dr. Pandu Riono, MPH, PhD
- IV. Sekretaris : DR. dr. Evy Yuniastuti, SpPD (KAI), FINASIM
- V. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Advokasi, Promosi dan Pencegahan HIV dan Penyakit Infeksi
Menular Seksual
 - 1. Koordinator : dr. Santoso Edy Budiono, Sp.KK, FINSDV, FAADV
 - 2. Anggota :
 - 1) Dr. Hanny Nilasari, SpKK (K)
 - 2) DR. Dr. Anak Agung Gde Putra Wiraguna,
SpKK(K), FINSDV, FAADV
 - 3) dr. Sigit Priohutomo, MPH
 - 4) Drs. Octavery Kamil, M.Si
 - 5) Dr. dr. H. Rachmat Latief, Sp.PD, M.Kes,
FINASIM
 - 6) Prof. Dr. dr. M. Alimin Maidin, MPH
 - 7) Dr. dr. Toha Muhaimin, M.Sc
 - 8) drg. Burhanuddin Agung, MM
 - 9) dr. M. Nasser, Sp.KK, LLM, D.Law
 - 10) dr. Ratna Mardiaty, Sp.KJ (K)
 - 11) dr. Nova Surya Indah Hippy, Mbiomed, MPH

B. Bidang Pengembangan, Penelitian, Surveilans, Analisis Data, Monitoring, dan Evaluasi

1. Koordinator : Dr. Rudi Wisaksana, SpPD-KPTI, PhD
2. Anggota : 1) Dr. Mondastri Korib Sudaryo, MS, DSc
2) Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc
3) Dr. dr. M. Alamsyah Aziz, SpOG (K), KIC, M.Kes
4) Dr. Trevino A. Pakasi, FS, MS, PhD, Sp.DLP, FISPH, FISCAM
5) Dr. dr. Santi Martini, M.Kes
6) Dr. dr. Astrid Sulistomo, MPH, Sp,Ok
7) dr. Julian Dewantiningrum, MSi. Med, SpOG(K)
8) dr. Pande Putu Januraga, M.Kes, DrPH
9) Dr. dr. Irsan Hasan, SpPD-KGEH
10) Aang Sutrisna, MPH
11) Ignatius Praptoraharjo, Ph.D
12) Dr. Restuti Hidayani Saragih, SpPD, K-PTI, FINASIM, M.H(Kes)

C. Bidang Pengembangan Perawatan Dukungan Pengobatan HIV dan Penyakit Infeksi Menular Seksual

1. Koordinator : Prof. DR. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD (KAI), FINASIM
2. Anggota : 1) Prof. Dr. dr. Tuti Parwati Merati, SpPD, KPTI
2) DR. dr. Evy Yuniastuti, SpPD (KAI), FINASIM
3) DR. dr Muchlis Achsan Udji Sofro, SpPD,K-PTI
4) Dr. Yanri Wijayanti, SpPD, Ph.D
5) Dr. Jarir At Thobari, DPharm. PhD
6) DR. Dr. Wresti Indriatmi, SpKK(K), M.Epid, FINSADV, FAADV
7) Dr. Dyah Agustina Waluyo, SpOG
8) dr. Satiti Retno Pujiati, Sp.KK (K)
9) dr. Nia Kurniati, Sp.A (K)
10) Agung Waluyo, S.Kp., M.Sc., Ph.D.
11) dr.Yovita Hartantri, Sp.PD, K-PTI
12) dr. H. Armen Ahmad, Sp.PD, K-PTI, FINASIM
13) dr. Asep Purnama, Sp.PD

- 14) dr. Roni Albert Wijaya
- 15) dr. Yusuf Aulia Rahmad, SpPD
- 16) dr. Andreas Widjaja, SpPD, FINASIM, SMF
- 17) dr. Didi Candradikusuma, SpPD K-PTI
- 18) DR.Dr. Risna Halim, SpPD, KPTI
- 19) Dr. Gracia Y V Daimboa, SpPD
- 20) Dr. dr. Haridana Indah, SpPD, KAI

D. Bidang Pemantapan Mutu Diagnostik dan Penunjang

1. Koordinator : Dr. dr. Agus Susanto Kosasih, Sp.PK, MARS
2. Anggota :
 1. Dr. dr. Budiman Bela, SpMK (K)
 2. Dr. dr. Agnes Rengga Indrati, Sp.PK (K), M.Kes
 3. Dr. dr. Yuyun Soedarmono, M.Sc
 4. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budiyantri, Sp. MK (K)
 5. Dr. dr. Umi Solekhah Intansari, M.Kes., Sp.PK (K)
 6. DR. dr. Francisca Srioetami Tanoerahardjo, SpPK, MSi
 7. dr. Anggi Gayatri, Sp.FK
 8. dr. Dewi Wulandari, SpPK
 9. dr. Teguh Sarry Hartono, SpMK
 10. Dr. dr. Teguh Triyono, M.Kes, SpPK
 11. Dr. Fera Ibrahim, Msc,PhD, SpMK(K)

E. Bidang Kemitraan dan Kolaborasi Layanan

1. Koordinator : Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P (K)
2. Anggota :
 1. dr. Heidy Agustin, Sp.P(K)
 2. dr. Beatrice Iswandari, MKK
 3. Husein Habsyi, SKM
 4. dr. Anna Uyainah Zaini Nasir, Sp.PD-KP, MARS
 5. dr. Adria Rusli, Sp.P
 6. dr. Anna Rozaliyani, Sp.P
 7. dr. Sakura Muhammad Tola, Sp.FK

F. Bidang Pengembangan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak (PPIA)

1. Koordinator : dr. Dina Muktiarti, Sp.A (K)
2. Anggota : 1. Dr. dr. Ali Sungkar, SpOG (K)
2. Dr. Afif Nurul Hidayati, dr. SpKK, FINSVD
3. Prof. Irwanto, PhD
4. dr. Ekarini Aryasatiani, SpOG (K)
5. dr. Nurdjanah Niode, Sp.KK
6. Sri Poerwaningsih
7. Dr. Lela Dwi Sary, MKM, Sp.FK

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002